



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 56 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN BUKU 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pedoman usaha untuk tahun 2021, Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2021 yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas sesuai surat tanggal 23 Oktober 2020 Nomor 074/BP-SK/X/2020 hal Persetujuan RKA PAM JAYA Tahun 2021;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2019 tentang Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha Milik Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a disahkan oleh KPM dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) (Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1993 Nomor 22 );
5. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2019 tentang Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN BUKU 2021.

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) Tahun Buku 2021 tertanggal 27 Oktober 2020, dengan ringkasan target keuangan antara lain sebagai berikut :

- a. aset sebesar Rp2.733.232.722.968,00 (dua triliun tujuh ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);
- b. liabilitas sebesar Rp2.151.891.342.713,00 (dua triliun seratus lima puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);
- c. ekuitas sebesar Rp581.591.380.255,00 (lima ratus delapan puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
- d. pendapatan usaha Rp2.967.922.643.788,00 (dua triliun sembilan ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
- e. laba bersih sebesar Rp151.923.104.416,00 (seratus lima puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus empat ribu empat ratus enam belas rupiah); dan
- f. *capital expenditure* (capex) sebesar Rp352.499.779.927,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).

KEDUA : Dalam melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Direksi agar menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada setiap aspek bisnisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan Perusahaan dilakukan secara profesional, terbuka dan berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai kebutuhan, manfaat dan skala prioritas baik dalam jumlah, kualitas harga, waktu dan sumber yang tepat, secara efisien dan efektif, persyaratan kontrak yang jelas dan terinci serta dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan pedoman pengadaan barang/jasa dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. merealisasikan investasi/proyek strategis yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah untuk memperkuat daya saing Perusahaan dan meningkatkan pelayanan masyarakat;
- d. meningkatkan penyediaan air baku dan air bersih/minum secara berkelanjutan dalam rangka menjaga ketahanan air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- e. meningkatkan cakupan pelayanan secara optimal dan proporsional melalui penambahan pelanggan dengan tetap menjaga keseimbangan antara pelanggan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan pelanggan potensial (komersil);
- f. mengupayakan penurunan air tak berekening (NRW) melalui monitoring dan pengendalian rencana investasi mitra kerja sama serta langkah teknis operasional.
- g. mengembangkan pelayanan air minum dengan kualitas yang sesuai dengan standar baku mutu; dan
- h. mendapat persetujuan tertulis dari Badan Pengawas dan/atau Gubernur selaku KPM, apabila Direksi melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:
  1. menggunakan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang;
  2. mengadakan kerja sama dengan Badan Usaha atau pihak lain;
  3. melakukan penyertaan modal pada Perusahaan lain;
  4. melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perusahaan; dan
  5. melakukan tindakan/aksi korporasi yang belum ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

KETIGA : Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, setiap triwulanan dan tahunan kepada Badan Pengawas dan/atau Gubernur selaku KPM melalui Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KEEMPAT : Badan Pengawas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU serta melaporkannya setiap triwulanan dan tahunan kepada Gubernur selaku KPM melalui Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengoordinasikan evaluasi terhadap laporan triwulanan dan laporan tahunan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2021



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta
12. Direksi Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta